

Optimalisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Kalipare Kec. Kalipare Kabupaten Malang

Dwi Hidayatul Firdaus

Dosen Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang

E-mail : elfirdausy2015@gmail.com

Kearifan lokal atau lokal wisdom merupakan perilaku masyarakat (Behavior Community) yang muncul dan terlestarikan antara masyarakat dan lingkungannya melalui proses dan pengakuan yang sangat lama. Kearifan lokal oleh sebagian masyarakat dijadikan pondasi dalam tata kelola lingkungan yang berprinsip kepada pembangunan dan pelestarian adat istiadat yang berkelanjutan. Meskipun keberadaannya lambat laun tergerus dengan kemajuan teknologi. Akan tetapi, masih ada sebagian daerah seperti yang Kec. Kalipare Kabupaten Malang sampai saat ini masih menjaga dan melestarikan eksistensi dari kearifan lokal tersebut dengan pandangan nilai-nilai atau adat istiadat (*local wisdom*) tersebut masih bisa diterima dan menjadi salah satu hal yang perlu dilestarikan ditengah masyarakat yang plural. Yang perlu digaris bawahi adalah pemerintah setempat menggunakan praktek pelestarian kearifan lokal ini sebagai wahana untuk menggugah dan mengkoordinir masyarakat setempat untuk taat hukum dan meleak pajak (pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan). Dan kearifan lokal ini terbukti efektif dalam sadar pajak (Pajak Bumi Bangunan) tanpa perlu adanya petugas lapangan yang menarik dari rumah ke rumah. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) semuanya bisa terselesaikan selama proses kearifan lokal (selamatan kampung, sedekah bumi) berlangsung.

Keywords: kearifan lokal (lokal wisdom, sedekah bumi, Pajak Bumi dan Bangunan)

PENDAHULUAN


Pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah Negara. keberlangsungan jalannya roda pemerintah dan program pembangunan Negara bertumpu pada pendapatan Negara dari sektor pajak. Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2017 berupaya untuk melakukan reformasi kebijakan fiskal yang sudah digulirkan pemerintah sejak 2015 dalam kebijakan APBN.

Di dalam APBN 2017, pemerintah mewujudkan komitmennya untuk menjaga reformasi struktural berkelanjutan atas kebijakan APBN melalui tiga pilar,¹ Yaitu 1. Optimalisasi Pendapatan Negara, Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan hibah sebesar Rp1,4 triliun. Semua ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk menggalakkan realisasi program Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru. 2. Pengelolaan Belanja Negara Secara Produktif dan Berkualitas, Pada sisi belanja Negara ini, kualitas belanja difokuskan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif priority, seperti pembangunan dan pengembangan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. 3. Pengelolaan Pembiayaan Dengan Prinsip Kehati-Hatian (Prudent), yang ketiga ini adalah menjaga pembiayaan anggaran yang berkesinambungan. Dari sisi pembiayaan, kebijakan penghematan dilakukan pada pembiayaan investasi. Fokus pemerintah adalah pada kemandirian BUMN dan infrastruktur melalui sumber pembiayaan murah. Kebijakan defisit ekspansif dan terarah menjadi pilihan realistis pemerintah dengan tetap berkomitmen pada reformasi penganggaran dan prinsip kehati-hatian.

Melihat dari sangat dominannya peran hasil dari pajak tersebut di atas untuk pembangunan negara, wajar jika pemerintah terus berupaya mengefisienkan berbagai potensi *tax coverage* (lingkup/cakupan pajak) termasuk menekankan *tax compliance* (kepatuhan pajak) dari masyarakat. Saat ini, permasalahan kepatuhan

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, diakses pada tanggal 9 September 2017

dan kesadaran masyarakat didalam menunaikan kewajiban membayar pajak terbagi menjadi beberapa sebab yaitu aspek wajib pajak (masyarakat), aparatur pajak (fiscus), maupun bersumber dari efisiensi sistem perpajakan itu sendiri dan ini menunjukkan bahwa persoalan pajak merupakan hal yang kompleks. Untuk itu, penanganannya perlu dilakukan secara sinergis dan komprehensif.



www.kemenkeu.go.id/APBN2017 #APBN2017

Salah satunya yang masih hangat dalam sejarah perpajakan di Indonesia adalah dengan adanya pemberlakuan Tax Amnesty² yaitu program pengampunan pajak yang berlangsung selama 9 bulan. Pencapaian kesuksesan dari program *tax amnesty* tersebut merupakan yang tertinggi di dunia dengan nilai pengungkapan dan pendataan harta Rp 4.884,2 triliun. Dan sampai dengan akhir pelaksanaannya 31 Maret 2017, *tax amnesty* berhasil diikuti 973,4 ribu wajib pajak. Total penerimaan pajak dari uang tebusan mencapai Rp 115,9 triliun.³

Permasalahan kesadaran para wajib pajak (masyarakat) adalah permasalahan pajak yang semua daerah pasti mengalami dan merasakannya. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, dan tidak segera diatasi dan ada solusi

² Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

³ <http://bisnis.liputan6.com/read/3060385/jokowi-tax-amnesty-ri-terukses-di-dunia>, diakses pada tanggal 9 September 2017

konstruktif, akan berimbang pada pembangunan dari daerah tersebut. Untuk itu perlu ada mekanisme dan pendekatan yang dilakukan (*solving*) yang dilakukan oleh setiap daerah-daerah untuk menggugah sadar pajak. Salah satu contoh riil yang menjadi objek penelitian dari peneliti adalah langkah yang dilakukan di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare yang menggugah kesadaran wajib pajak dengan pendekatan pelestarian kearifan lokal yang diintegrasikan dengan praktek pemungutan pajak, seperti penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Yang menjadi rumusan masalah adalah seberapa efektif praktik integrasi penarikan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan praktik kearifan local (*local wisdom*) di Kecamatan Kalipare. Untuk lebih spesifiknya ada rumusan masalah yang diangkat adalah 1) bagaimana peran *local wisdom* dalam menumbuhkan sadar pajak pada masyarakat Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang? 2) bagaimana *local wisdom* mempunyai peran penting dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berfungsi untuk melakukan sistematisasi sebuah problem penelitian dalam bentuk tahapan-tahapan penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian dan proses pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.⁴ Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.⁵

Adapun proses penelitian ini dilakukan dengan memadukan beberapa instrumen yang digunakan sebagai perangkat dalam pengumpulan data sebagaimana berikut:

1. Dokumentasi⁶ yaitu mengumpulkan data-data yang terdapat dalam berbagai literatur, baik terhadap data yang berupa catatan, manuskrip, buku-buku, surat kabar, majalah maupun terhadap data-data yang lain dengan saling berkaitan (*interconnected*) atas objek kajian penelitian

⁴ Sanipah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 4.

⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 236-237.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengumpulan sejumlah teori-teori yang merupakan variabel terpenting dalam validitas keilmiah penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui beberapa bahan arsip-arsip dan dokumentasi melalui jurnal, buku dan benda-benda tertulis lainnya yang relevan.⁷

2. Wawancara⁸ dibagi mejadi 2 (dua) macam yaitu wawancara tertutup/terstruktur/terpimpin⁹ dan wawancara tidak tertutup/terbuka/bebas.¹⁰ Adapun metode wawancara dalam penelitian ini, menggunakan metode wawancara semi terstruktur/bebas/terpimpin¹¹ kepada ahli yang dipandang cukup representatif dalam memahami objek kajian penelitian dan mempunyai kredibilitas untuk menyampaikan informasi data-data penelitian yang dibutuhkan secara objektif dalam penelitian.
3. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹² Menurut Kerlinger; kegiatan mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya.¹³ Maksud metode observasi dari penelitian ini adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data-data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar terhadap datum faktual yang ada di lapangan sebagai objek dan fokus kajian penelitian.

⁷ *Ibid*, hal. 202.

⁸ Wawancara adalah sumber data yang diambil melalui pembicaraan dengan subjek penelitian. Lihat, M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 142-143.

⁹ Wawancara tertutup/terstruktur/terpimpin adalah wawancara relatif tertutup dengan pertanyaan-pertanyaan difokuskan pada topik-topik khusus atau umum dan panduan wawancara dibuat cukup terinci. Lihat, Suharsimi Arikunto..., hal. 231.

¹⁰ Wawancara tidak terstruktur/terbuka/bebas adalah wawancara terbuka bebas dengan peneliti memberikan kebebasan diri memngungkapkan pendapat dan mendorongnya untuk berbicara secara luas dan mendalam. Lihat, Suharsimi Arikunto, *ibid*.

¹¹ Wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin adalah wawancara yang menanyakan pertanyaan yang terstruktur/bebas terpimpin dari peneliti, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengungkap atau mengorek keterangan lebih lanjut. Lihat, Suharsimi Arikunto, *ibid*.

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Putra Grafika, 2007), hal. 115.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 223

Sedangkan Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data yang *deskriptif-analisis* dengan menggunakan metode berfikir induktif.

PEMBAHASAN,

Dialektika Kearifan Lokal dan Agama

Adat merupakan manifestasi ideal dari kebudayaan yang diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat yang berfungsi sebagai tata hidup dan control sosial masyarakat. Dengan mengedepankan adat, disparitas prinsip, agama dan etnis melebur menjadi satu kesatuan dalam bingkai kerukunan atas nama menghormati warisan leluhur. Atas nama adat yang teraktualisasikan dalam bentuk kearifan lokal, masyarakat dapat menjalani hidup dengan rukun dan bertoleransi.

Dalam sejarah sejarah Islam ditunjukkan bagaimana Kanjeng Nabi Saw, sebagai pembawa risalah Islam, membentuk masyarakat yang beragam tanpa gesekan dan mendistorsi antara satu dengan yang lain. Nabi menyusun konstitusi yang menjamin kehidupan yang aman bagi berbagai pemeluk agama yang berbeda-beda.

Itulah yang tercermin dalam watsiqah Madinah (piagam Madinah), yang disusun secara demokratis bersama masyarakat Madinah tanpa memandang suku dan agamanya. Ada lima aspek yang dijamin bagi warga masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah yang muslim. 1) bertetangga yang baik; 2) saling membantu menghadapi musuh bersama; 3) membela mereka yang teraniaya; 4) saling menasihati ; dan 5) menghormati kebebasan beragama.¹⁴

Spirit hidup toleran dengan orang yang berkeyakinan berbeda ini juga menjadi nilai yang dipraktikkan oleh masyarakat Kalipare. Konsekuensi yang harus diterima sebagai warga Negara Indonesia adalah mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup dalam bermasyarakat dalam hal ini adalah ramah terhadap tradisi, selama praktik kearifan local tersebut tidak bertentangan dengan aturan agama, dan Pancasila.

¹⁴ Fatimah Utsman, *Wahdat Al-Adyan* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal. 77

Kenyataan yang ada dalam tata kehidupan sosial masyarakat adalah kedamaian, kerukunan dan keharmonisan yang terpancar di setiap perilaku penduduknya. Situasi dan kondisi seperti itulah yang dalam persepsi masyarakat sebagai wujud masyarakat inklusif dan multikultural.

Berkenaan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat Jawa, ada dua kaidah yang amat menentukan dalam pola pergaulannya. Pertama, dalam situasi apapun, seseorang hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak menimbulkan konflik. Kedua, seseorang dalam berperilaku, bicara dan tindakan apapun hendaknya dapat menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Kaidah pertama disebut sebagai prinsip kerukunan, sedangkan yang kedua disebutnya sebagai prinsip hormat.¹⁵

Dalam konstruksi pemahaman agama¹⁶, tindakan destruktif yang merusak tatanan sosial adalah tindakan yang sama sekali tidak mendapat simpati warga. Mereka tidak memperkenankan tindakan kekerasan, sampai pada kekerasan verbalpun menjadi hal yang tercela dalam pandangan masyarakat terutama dalam menyikapi keberadaan adat istiadat dan kearifan lokal yang sudah berlangsung turun menurun.

Karena adat merupakan warisan rohani masyarakat yang diritualisasikan berulang-ulang, sehingga makna dan hakikatnya dapat dimengerti dan diresapi dari generasi ke generasi. Pemahaman masyarakat secara fenomenologis ini, dapat terlihat dari situasi sosial yang di dalamnya ada aktifitas individu dalam bertindak dan berinteraksi satu dengan yang lain bertolak dari dua titik berangkat: menitik beratkan pada masalah yang berkaitan dengan validitas fundamental dari pemahaman secara sosiologis dan pemahaman sosiologis ditekankan pada objek

¹⁵ Suseno, Franz Magnis. 2005. *Etika Jawa Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta. Gramedia, hal. 38

¹⁶ Menurut William James, “agama bukanlah dogma, lembaga, dan hierarki kepemimpinan yang terkesan formal belaka. Lebih dari itu, agama merupakan pengalaman kerohanian dalam praktek keberagamaan yang unik dan personal. Lihat William James, *The Varieties of Religious Experience; A Study in Human Nature*. Terjemahan Gunawan Admiranto. Bandung, Mizan Pustaka. Edisi I November 2004 hal. 622-623. Sedangkan menurut Hendropuspito “Agama dipandang sebagai suatu institusi yang lain, yang mengemban tugas (fungsi) agar masyarakat berfungsi dengan baik. Maka dalam tinjauannya yang dipentingkan ialah daya guna dan pengaruh agama terhadap masyarakat, sehingga berkat eksistensi dan fungsi agama (agama-agama), cita-cita masyarakat (akan keadilan dan kedamaian, dan akan kesejahteraan jasmani dan rohani) dapat terwujud”. (Lihat Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1984), cet. Ke-2, hal. 30.)

pemahaman tentang tradisi atau ritual yang berlangsung di suatu tempat. Pandangan ini menegaskan bahwa dunia pengalaman individu, termasuk pengalaman keagamaan, seperti yang dikemukakan dalam pandangan fenomenologi, tidak dapat di pisahkan dari dunia sosial seperti yang diutarakan oleh sosiologi, khususnya sosiologi Berger dan Luckman, yaitu bagaimana menunjukkan linearitas tradisi masyarakat sebagai realitas pokok masalah ke dalam kesadaran individual.¹⁷

Membangun Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Realitas kultural dan perkembangan terakhir kondisi sosial budaya Bangsa Indonesia khususnya sejak reformasi dikumandangkan memang penuh dengan gejolak sosial dan konflik di berbagai level masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran mengenai keberagaman dalam berbagai aspek, etnis, bahasa dan agama perlu ditingkatkan. Keragaman atau multikulturalisme sebenarnya merupakan salah satu realitas yang menjadi watak masyarakat Indonesia di masa silam, dan itu akan lebih tertantang lagi saat ini dan di masa mendatang. Multikulturalisme yang secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan mengenai keberagaman harus dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial. Multikulturalisme selanjutnya bermuara kepada terjadinya kesejahteraan di masyarakat.

Sebenarnya tidak ada masyarakat yang bisa terhindar dari konflik, apalagi masyarakat yang beragam. Dalam setiap masyarakat setidaknya terdapat konflik yang terkategori *unreal conflict* atau konflik laten, yakni konflik yang berasal dari kesalahpahaman terhadap kelompok lain karena perbedaan pemahaman. Bila ada percikan api masalah, konflik laten ini akan berubah menjadi konflik nyata.

Setiap komunitas agama sebenarnya telah ada semacam konstruksi budaya yang dapat menggiring pada tindakan kekerasan, namun itu hanya boleh ketika tidak ditemukan cara lain yang lebih aman. Kekerasan yang diperbolehkan itupun harus dengan tujuan yang lebih mulia dan tentu juga untuk kemanusiaan yang

¹⁷ Jurnal Kontekstualita, Vol. 28, No. 2, 2013, hal. 295

lebih universal. Di Watukebo, dengan konstruksi budaya yang telah mapan di ranah kognisi setiap warga, konflik itu tidak pernah terjadi. Masyarakat tetap hidup rukun dan harmonis sembari menghormati keyakinan orang lain yang berbeda. Inilah ciri masyarakat yang telah memiliki kesadaran multikultural, meskipun kesadaran itu masih tetap memerlukan pengawalan oleh pihak-pihak tertentu, karena kesadaran tersebut masih rentan dan belum terbentuk dari pemahaman yang kuat.

Dari teori konstruksi sosial yang menegaskan bahwa momen internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosio-kultural ke dalam diri atau penarikan realitas sosio-kultural ke dalam realitas subyektif, kemudian hasil dari obyektivasi tersebut dibatinkan kembali sehingga menstrukturasi pada dunia pikiran manusia, maka kenyataan-kenyataan obyektif yang mendasari konstruksi makna agama bagi para pemeluk agama dengan pemahaman yang personal individual itu diinternalisasikan dalam gerakan massal, sehingga menjadi sebuah kenyataan yang bisa diamati dan dipahami adanya dalam ekspresi kerukunan dan keharmonisan yang secara sederhana dapat disimpulkan sebagai wujud masyarakat yang menjunjung nilai-nilai lokal, tanpa kehilangan pijakan pada dasar keagamaannya yang suci dan personal.

Gerakan-gerakan sosial secara umum dapat dikelompokkan dalam dalam beberapa kategori, yaitu gerakan sosial yang bertujuan untuk melakukan kudeta politik, gerakan sosial yang terjadi pada lingkup organisasi yang bertujuan untuk melawan keberlakuan norma, dan gerakan masa yang bertujuan mengeskpresikan ketidak senangan dan mempromosikan nilai-nilai tertentu yang dipercaya membawa perubahan yang lebih baik bagi manusia.¹⁸

Salah satu kearifan lokal di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare terdapat beberapa kearifan local yang masih lestari sampai saat ini dan terintegrasi dengan program pemerintah daerah dalam hal ini pembayaran pajak¹⁹ khususnya Pajak

¹⁸ Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama dari Klasik hingga Postmodern*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, hal. 219

¹⁹ pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Lihat R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Jakarta: P.T. Eresco, 1982), hal. 4

Bumi dan Bangunan (PBB) adalah *Terbang Jidor, Sakera, Atraksi Pencak Silat, Tumpengan dan Selamatan Bersih Desa*.

Minat besar masyarakat dalam melestarikan tradisi leluhur ini diakomodasi oleh pemerintah daerah (kepala desa) setempat untuk membangun kesadaran masyarakat dalam sadar hukum²⁰ (pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)). Dari beberapa problematika dan tantangan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa diambil beberapa alasan masih belum optimalnya proses penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)²¹ ini, yaitu faktor internal dan eksternal, adapun dari segi eksternal misalnya: spek kelalaian wajib pajak, malasnya wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan dari segi internal adalah: kurangnya sosialisasi dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan informasi yang dilakukan petugas pajak kepada wajib pajak, dan adanya wajib pajak yang tidak bisa dilacak keberadaannya oleh petugas pajak atau fiskus, selain itu kurangnya aplikasi sistem yang digunakan petugas Pajak Bumi dan Bangunan yang jika dilihat masih bersifat pasif. Padahal dari segi fungsi hasil pendapatan pajak sangat besar pengaruhnya bagi negara dan pembangunan. Adapun fungsi dari pajak adalah a) Fungsi budgeter (anggaran)²², b) Fungsi regulation (mengatur)²³, c) Fungsi stabilitas,²⁴ dan d) Fungsi redistribusi pendapatan.²⁵

²⁰ Leon Duguit : “Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”. Immanuel Kant: “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan” Lihat Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.36

²¹ Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah Dan Dana Desa

²² Yakni suatu fungsi yang dimana hasil atau dana pajak menjadi salah satu sumber dana kas atau keuangan negara.

²³ pajak bisa digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengkondisikan situasi tertentu yang pada intinya akan menjadikan semua situasi yang ada di suatu negara harus menguntungkan pihak pribumi atau masyarakat dalam negara tersebut.

²⁴ pajak juga digunakan oleh pemerintah dalam hal menatur atau menyetabilkan perekonomian dalam negeri. Pajak bisa menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan jalannya perekonomian negara.

²⁵ pajak bisa dibidang sebagai alat untuk redistribusi pendapatan masyarakat. hal ini dikarenakan dana dari pajak akan digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum atau kepentingan umum. Bisa juga digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan dimana para pengangguran bisa memanfaatkan hal ini sehingga pendapatan masyarakat dengan otomatis akan merata dengan adanya lapangan pekerjaan.

Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang sebagai lokus penelitian yang kaya akan aneka macam kearifan lokal dan lestari sampai sekarang masih memegang teguh praktik pelestarian kearifan lokal yang diinterasikan dengan program desa khususnya pada membangun kesadaran pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dan praktik ini berimplikasi pada optimalnya pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan.²⁶

Dari total Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang berjumlah 7071 sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dengan pokok ketetapan sebesar Rp 98.819.660,- dapat pemasukan lebih dari 80 % dari Baku target pelunasan yang biasanya akhir pelunasan pada bulan Juni/ Juli di setiap Desa.

²⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Kalipare H. Syahid, SE, tanggal 5 September 2017

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN SPP T. 17
DESA

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2017

DESA 171 TERUNGKAP : 200 SALAMBA
JUGLAH SPT SEBANYAK : 1071 LINDAS
JUGLAH SPT SEBANYAK : 1071 LINDAS

Kode	Jumlah Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Pajak Ketetapan
I	1,024	9,483,894	879	32,322,400
II	27	230,713	0	1,286,248
III	0	0	0	0
IV	0	0	0	0
V	0	0	0	0
Jumlah	1,071	9,852,007	879	33,608,648

SEMBILAN RIBU DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH RIBU

MELANG 03 JANBUOT 2017
KEPALA BALAI DESA KALIPARE
Ic. DILLI SMO MELURNO, WY
13400504198011001

Pencatatan :
- Halaman pertama dan terakhir ditanda tangani, halaman lainnya dibarengi
- Pajak tersebut harus lunas selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak diterima SPT

Gambar: Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Kekurang sekitar 15 sampai 20 % dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum terlunasi ini bukan karena ada beberapa factor seperti wajib pajak yang domisilinya diluar kota dan tidak mendapatkan undangan dari Balai Desa untuk menghadiri bersih desa dan rangkainnya bersama pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).²⁷ Dan sebelum jatuh tempo akhir pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (bulan September) 100% wajib pajak sudah bisa melakukan pelunasan pajak. Sebagaimana data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah UPT Pagak Badan Pendapatan Pagak, Desa Kalipare sebelum jatuh tempo sudah 100% lunas beban dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

²⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Kalipare H. Syahid, SE, tanggal 5 September 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT - BADAN PENDAPATAN PAGAK
Jl. Abdul Kadir No. 15 Pagar, Pagar, 65141, 31061

PERIODE	01 AGUSTUS 2017		S.D 31 AGUSTUS 2017		BULAN INI		JUMLAH		GAGAL BAYAR		SETOR ULANG		S.D BULAN INI		SISA		NET	
	NO	DESA	SPTT	Rp	SPTT	Rp	SPTT	Rp	SPTT	Rp	SPTT	Rp	SPTT	Rp	SPTT	Rp		
1	AROSARI	4.329	81.312.473	3.039	83.209.124	1.224	17.233.424	4.281	80.133.248	-	-	1.281	80.133.248	89	26	750.012		
2	TUMPAKREJO	4.718	108.348.957	193	8.899.286	-	-	193	8.899.286	-	-	-	-	1.925	4.700.264	1	4.221	103.249.709
3	PUTUKREJO	2.682	82.308.319	208	7.001.812	643	19.000.444	911	26.002.256	-	-	-	-	911	26.002.256	43	1.774	36.004.062
4	SUMBERPEUNG	4.436	137.099.738	867	10.001.432	796	10.000.443	1.264	30.110.666	-	-	-	-	1.264	30.110.666	15	3.281	110.889.061
5	KALIPARE	7.071	98.841.900	5.833	81.900.972	1.237	16.900.103	7.071	98.807.080	-	-	-	-	7.071	98.807.080	100	1	38.820
6	SUKOWILANGUN	2.808	71.002.968	714	13.000.598	1.982	16.000.198	2.808	31.001.810	-	-	-	-	2.808	28.100.000	100	1	38.820
7	AKOWILANGUN	6.728	113.731.867	2.297	30.330.031	938	20.348.406	1.235	70.400.437	-	-	-	-	1.235	70.400.437	81	1.440	43.235.439
8	KALIREJO	1.643	52.870.870	106	12.211.672	881	14.000.683	1.278	27.110.536	-	-	-	-	1.278	27.110.536	80	170	3.480.498
9	KALIASI	4.863	50.241.450	148	16.001.224	438	8.000.218	1.626	14.001.232	-	-	-	-	1.626	14.001.232	81	1.100	23.282.687
TOTAL A II		16.920	747.842.771	14.434	250.608.071	7.501	117.600.081	17.121	407.631.473	-	-	-	-	17.121	407.631.473	801	14.711	207.800.728

Mengesah,
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Pendapatan Pajak

MUR HAYUNO SE
NIP. 1963080119840310119

Diperiksa Oleh
Ka. Subbag TU

IBNU HAFIDZIN S.S
NIP. 196808241998031004

Pagar, 31 Agustus 2017
Pemang. UF PBB
Kecamatan Kalipare

MARCA CANDRA Y.


Gambar: Badan Pendapatan Daerah UPT Pagar Badan Pendapatan Pagar 2017.

Yang menarik dari hasil penelitian dan temuan di lapangan mengapa kalipare selalu bisa memenuhi target pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah *pertama*, Kecerdasan pemerintahan Desa Kalipare dalam membangun kesadaran masyarakatnya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terintegrasikan dengan pelaksanaan kearifan lokal yang sudah berlangsung turun menurun seperti Bantengan dan Kuda Limping, Sakerah, kirap Tumpeng dan bersih desa dan terpusat di Balai Desa Kalipare. Dengan pelaksanaan agenda kegiatan berbau kearifan lokal ini, masyarakat dengan sadar dan datang sendiri untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Balai Desa Kalipare. Sehingga yang biasanya petugas Pajak *door to door* untuk menarik pajak tidak ditemui di Desa Kalipare. Semuanya dengan sadar datang sendiri untuk mendatangi Balai Desa untuk membayar pajak dan mengikuti dan menghadiri rangkaian acara tahunan pelestarian kearifan lokal dan diakhiri sebelum pulang ke rumah masing-masing masyarakat dijamu makan yang disiapkan oleh Balai Desa.

Adapun rangkaian acara Bersih Desa adalah sebagai berikut:

Hari pertama Pagi Gerak Jalan Santai Anak-anak dan Dewasa, Malamnya Panggung Hiburan Orkes Melayu New Pesona dari Malang; Hari kedua Siang Parade Drum Band Tingkat SMP dan SMA, malam Panggung Kesenian untuk Siswa-siswi mulai dari TK sampai SMA; Hari ketiga Siang Parade Drum Band Tingkat Tk/RA dan DS/MI, malam Gelar Kreasi Musik pelajar SMP dan SMA serta OM Prima Swara; Hari keempat Pesta Rakyat dan Pelunasan PBB, siang Bantengan dan Kuda Limping malam Gema Sholawat oleh

Ki Ageng Wali dari Malang; Hari kelima Pesta Rakyat dan Pelunasan PBB , siang Karnaval Sepeda Hias dan Kuda Lumping malam Orkes Gambus; Hari ke enam siang kirap Sakerah, malam Pengajian Umum oleh KH. Abdul Aziz, Hari ke tujuh siang kirap Tumpeng bantuan masyarakat se Desa Kalipare yang sekaligus dimakan bersama-sama malamnya ditutup dengan Pegelaran Wayang Kulit oleh Ki Gondo Suwarno dari Banyuwagi. Disamping itu setiap malam diadakan Bazar dan Pasar Malam untuk menghibur masyarakat dan anak-anak.



Gambar: Contoh Undangan Selamatan Desa dan Pelunasan PBB

Dalam teori Fungsionalisme²⁸, dijelaskan bahwa fungsi dari satu unsur budaya adalah kemampuannya untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan yang timbul dari kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sekunder dari para warga suatu masyarakat.²⁹ Jika kita tarik pada proses terlaksana pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini, budaya atau kearifan lokal bisa dimanfaatkan dan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan akan pemerataan pembangunan yang menjadi *feedback* dari pelunasan pajak yang telah dibebankan kepada wajib pajak. Seperti pembangunan jalan, sarana prasarana umum, jembatan dan lain-lain.

²⁸ Teori fungsionalisme dicetuskan oleh Bronislaw Malinowski (1884-1942) dididik di Polandia sebagai seorang ahli matematika. Kemudian mempelajari antropologi di Inggris selama 4 tahun dan selama Perang Dunia I tinggal diantara penduduk asli Pulau Trobriand. Sambil mengamati cara hidup penduduk asli Pulau Trobriand serta kebiasaan-kebiasaan daripenduduk asli. Malinowski mengajukan sebuah orientasi yang dinamakan fungsionalisme. Yang beranggapan atau berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat dimana unsur itu terdapat.

²⁹ T.O Ihromi (ed.), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Yayasa Obor Indonesia, Jakarta, 1980), hal. 59-60

Karena sesuai dengan Rincian alokasi DBH dari penerimaan PBB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah, yaitu:³⁰

a. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1) 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;

2) 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan

3) 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

b. 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

1) 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan

2) 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Hasil penerimaan PBB bagian Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota merupakan pendapatan Daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³¹

Dari sembilan Desa di bawah Kecamatan Kalipare yang selalu memenuhi target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan 100% adalah Desa Kalipare dan satu-satunya desa yang menggunakan metode integrasi budaya dan pelestarian kearifan lokal dengan program pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kedua, adanya peran aktif dari tokoh masyarakat dan kepala dusun di dalam mensosialisasikan segala bentuk kebijakan dan penyambung lidah

³⁰ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

³¹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

pemerintahan Desa akan segala program Desa dan kewajiban masyarakat yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Semua unsur pemuka agama, tokoh masyarakat solid untuk mendukung program desa, terhusus kesadaran membayar pajak karena sosok pemimpin memang langsung dipilih oleh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan suatu daerah di dalam melaksanakan rangkaian program kerja dan tanggung jawab pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat publik akan tetapi termasuk tanggung jawab masyarakat untuk selalu mendukung dan memantau terlaksananya program kerja tersebut.

Terkhusus untuk membangun kesadaran masyarakat akan taat pajak perlu adanya *treatment* atau cara-cara khusus yang bisa membangun kesadaran masyarakat. Salahsatunya yang telah dilakukan oleh Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang yang satu-satunya desa yang mengintegrasikan praktik kearifan lokal dengan pembayaran Pajak masyarakat (pajak Bumi dan Bangunan) dari Sembilan Desa di bawah kecamatan Kalipare. Dan ternyata metode ini berhasil serta mempunyai dampak besar pada pemasukan pajak daerah.

Dengan integrasi ini, kesadaran masyarakat menjadi tumbuh dibuktikan dengan kedatangan wajib pajak di Balai Desa untuk membayar pajak dengan sukarela. Padahal problem yang menghantui didaerah lain adalah kurang sadarnya masyarakat dalam membayar pajak, yang indikatornya adalah petugas pajak mendatangi rumah per rumah untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan menagih pajak yang harus ditunaikan. Meskipun setiap daerah mempunyai problematika penarikan pajak yang berbeda, tidak ada salahnya menerapkan cara yang sudah terbukti berhasil dalam membangun kesadaran masyarakat dalam taat pajak dengan metode pelestarian kerafian lokal setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* ,Jakarta: Putra Grafika, 2007.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- M. Iqbal Hasan, *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* ,Jakarta: P.T. Eresco, 1982
- Sanipah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama dari Klasik hingga Postmodern*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997
- Suseno, Franz Magnis. 2005. *Etika Jawa Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta. Gramedia
- T.O Ihromi (ed.), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, (Yayasa Obor Indonesia, Jakarta, 1980
- William James, *The Varieties of Religious Experience; A Study in Human Nature*. Terjemahan Gunawan Admiranto. Bandung, Mizan Pustaka. Edisi I November 2004 Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1984), cet. Ke-2
- Jurnal Kontekstualita, Vol. 28, No. 2, 2013
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah Dan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah

<http://bisnis.liputan6.com/read/3060385/jokowi-tax-amnesty-ri-tersukses-di-dunia>, diakses pada tanggal 9 September 2017

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, diakses pada tanggal 9 September 2017

Wawancara dengan Kepala Desa Kalipare H. Syahid, SE, tanggal 5 September
2017